

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	NERACA	11	24-8-2002

■ Perdagangan Pasir Laut

Pemerintah Beri Jatah Ekspor Pasir Laut 26 Juta M3 Hingga 2002

Jakarta, NERACA

Menteri Perindustrian dan Perdagangan akan memutuskan jatah ekspor pasir laut hingga akhir tahun 2002 sebesar 26 juta meter kubik dan keputusan itu akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) yang segera ditandatangani.

"Ibu menteri akan segera mengeluarkan surat keputusan soal pasir laut begitu tiba dari daerah dan rencananya akan berlaku mulai hari ini," kata Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan Depperindag Ferry Yahya, kepada pers di Jakarta, Jumat (23/8).

Menurutnya, saat ini Menperindag Rini M.S. Soewandi sedang berada di luar kota dan menurut rencana Jumat siang ini akan tiba di Jakarta dan menandatangani surat keputusan tentang pasir laut.

"Kemungkinan akan ditandatangani hari ini karena minggu depan Ibu Menteri sudah harus pergi ke Banjarmasin dan Makasar," kata Ferry seperti dikutip *Antara*.

Ferry sendiri mengakui su-

dah mempunyai surat keputusan yang siap ditandatangani Menperindag lengkap dengan nomor surat keputusannya, tapi enggan menunjukkan kepada wartawan.

Dikatakan Ferry, jatah ekspor sebesar 26 juta metrik kubik hanya akan berlaku selama empat bulan dan itu berarti berlaku hingga akhir 2002.

"Untuk tahun depan jatah ekspor pasir laut akan ditentukan lagi besarnya berapa melalui SK juga," kata Ferry.

Selain akan menetapkan jatah ekspor pasir laut sebesar 26 juta meter kubik, Depperindag juga akan merubah besarnya Harga Patokan Ekspor (HPE) pasir laut yang saat ini sebesar 1,5 dolar Singapura per meter kubik.

"HPE-nya nanti akan naik menjadi besar sekali soal menjadi berapa tunggu saja," kata Ferry tanpa bersedia mengungkapkan besarnya HPE pasir laut yang baru nanti.

Dikatakan pula, dalam surat keputusan baru nanti yang berhak menentukan volume ekspor pasir laut nasional

adalah pemerintah daerah, termasuk zona penambangan, potensi pemegang kuasa penambangan, kemampuan kapal keruknya.

Kebijakan pemerintah mengatur ekspor pasir laut ini akibat makin meluasnya pasir ilegal yang dijual ke Singapura dimana hingga 2010 diperkirakan negeri itu membutuhkan 7,24 miliar kubik pasir laut dari Indonesia.

Dengan adanya kebijakan baru ini diharapkan harga pasir laut akan terdongkrak naik sampai tingkat wajar dan potensi perolehan devisa nasional bisa ditingkatkan.

Menperindag sendiri sebenarnya sudah menegaskan bahwa pasir laut adalah bukan komoditi yang diperdagangkan karena menyangkut masalah lingkungan hidup.

Seperti diketahui, dalam upaya memperbaiki harga pasir laut serta memperhatikan kelastarian lingkungan hidup pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 tahun 2002 tentang pengendalian dan

penguasaan pasir laut.

Kebijakan ini telah berhasil menaikkan harga pasir sekitar 78%, yaitu dari Sin \$ 80 cent/m³ sebelum Keppres, naik menjadi Sin \$ 1.30/m³ setelah Keppres diberlakukan. Harga ini masih dapat ditingkatkan apabila pengawasan dapat lebih diefektifkan, dan pemberlakuan zonasi dan penentuan jumlah ekspor per tahun yang masih perlu ditentukan oleh Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut (TP4L).

Sementara mengenai harga patokan ekspor (HPE) pasir laut yang ditentukan Depperindag sebesar US\$ 1.5/M³, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri belum lama ini, harusnya lebih dari itu. Sebab masalah penambangan pasir laut itu harus bisa dikonversikan dengan besarnya kerusakan biota laut yang nilainya tak bisa terukur secara materiil.

"Untuk itu, pihaknya akan berusaha meningkatkan harga penjualan pasir laut ke luar negeri," kata Rokhmin. (4)